

MOTTO – PELAYANAN

2025

KPT NO. 57 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PENETAPAN MOTTO PELAYANAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

ABSTRAK :- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka untuk melaksanakan meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi guna mewujudkan good governance dan pelayanan prima kepada masyarakat; bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu perlu menetapkan motto pelayanan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Motto Pelayanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 5 Tahun 2024, UU No. 1 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2020, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, PermanRB No. 32 Tahun 2015, PermanRB No. 15 Tahun 2014, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 3 Tahun 2023, KKPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
- Menetapkan Motto Pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu; Motto Pelayanan dan uraian pengertiannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 04 Agustus 2025

- Lamp.: 1 hlm.